

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh retribusi daerah dan DAU terhadap belanja modal

2.1.1 Retribusi Daerah

2.1.1.1 Pengertian Retribusi Daerah

Anggoro (2017:240) menjelaskan retribusi daerah sebagai berikut:

“Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud”.

Adapun Siahaan (2013:6) menjelaskan retribusi daerah sebagai berikut :

“Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut Farouq (2017:157) retribusi daerah yaitu:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.1.2 Indikator Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:619) retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Senada dengan pemaparan di atas, komponen retribusi daerah menurut M.Farouq (2017:158) antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu

Adapun retribusi daerah menurut Anggoro (2017:244) meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan indikator retribusi daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Nordiawan (2017: 87) Dana Alokasi Umum yaitu:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Adapun pengertian Dana Alokasi Umum menurut Damas Dwi Anggoro (2017:24) yaitu :

“DAU adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”.

Sedangkan menurut Rachim (2016:97) penjelasan Dana Alokasi Umum yaitu :

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi

2.1.2.2 Indikator Dana Alokasi Umum

Menurut Abdul Halim (2012:128) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBD”.

Menurut Rachim (2015:52) pengertian dana alokasi umum sebagai berikut :

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dalam penelitian ini DAU dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran (LRA). Adapun ketentuan dalam menetapkan DAU menurut ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut Baldric Siregar (2017:87) terdapat dua komponen dalam menghitung Dana Alokasi Umum yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Adapun menurut Ahmad Yani (2009:143) untuk menghitung Dana Alokasi Umum digunakan penjumlahan celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa indikator DAU untuk daerah kota/kabupaten adalah APBD berdasarkan perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:31) penjelasan mengenai Belanja Modal yaitu :

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Adapun menurut Mursyidi (2013:305) belanja modal yaitu :

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Sedangkan menurut Hidayar (2017:82) belanja modal yaitu:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang menampung seluruh pengeluaran anggaran negara untuk pembelian dan/atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang dilai pemanfaatannya lebih dari satu periode akuntansi

2.1.4.2 Indikator Belanja Modal

Adapun jenis-jenis belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Adapun belanja modal menurut Erlina dkk (2013:31) meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin , belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), serta belanja fisik lainnya.

Komponen Belanja Modal menurut Baldrick Siregar (2015:167) antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja fisik lainnya

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa indikator belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin , belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), serta belanja fisik lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Darwin (2015:507) mengatakan melalui sisi pendapatan, kebijakan yang terkait dengan retribusi daerah akan mempengaruhi belanja modal dan kegiatan ekonomi di daerah.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Handayani, Abdullah dan Fahlevi (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. I Putu Bagus Indra Mulia dan Nugraha1A.A.N.B Dwirandra (2016) juga menyatakan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. Selanjutnya Ramlan , Darwanis dan Syukrif (2016) dalam

penelitiannya menyatakan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. Penelitian Riska Rahmawati Dan Achmad Tjahjono (2018) juga menyatakan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian Zahari (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal.


2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Suwandi (2006:30) Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan belanja modal.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fahri Eka Oktora dan Winston Potoh (2013) hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Achmad David Hermawan, Anwar Made Dan Doni Wirshandono Y (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Kemudian Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017) pada hasil

penelitiannya menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Penelitian Made Ari Juniawan dan Ni putu Santi Suryantini (2018) juga menyatakan DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Ayem dan Pratama (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal

Dari pemaparan tersebut dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2014:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah asumsi atau dugaan dengan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik.

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁ : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal